



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus-Anak/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang bersifat Khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **anak;**
Tempat lahir : Way Kanan;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 25 Januari 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : . Way Kanan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 29 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap / 11 / V / 2020 / Reskrim tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;

Anak Anakditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 05Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06Juni 2020 sampai dengan tanggal 13Juni 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 11Juni 2020 sampai dengan tanggal 15Juni 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20Juni 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020;

Dipersidangan Anak didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Beni Idris, SH., Advokat/Penasehat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor /Pen.Pid.Sus/An/2020/PN Bbu tertanggal 17Juni 2020;

Dipersidangan Anak juga didampingi oleh wali anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1Putusan Nomor: /Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak **Anak** telah bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **anak** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung type J Grand Prime

Dikembalikan kepada pemilik A.n Misno

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan anak melalui penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum atas permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak sekira pukul 04.00 WIB hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di Rumah Sdr. Misno di Kp. Gedung Rejo Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belambangan Umpu, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:*

Halaman 2 Putusan Nomor: /Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bbu



Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira jam 04.00 Wib anakberjalan dari rumah anak menuju kerumah Sdr. Misno Bin Sugianto dan langsung menuju pintu belakang rumah korban, kemudian anak mendorong pintu rumah korban dan ternyata pintu rumah korban tidak terkunci. Setelah mendorong dan membuka pintu rumah korban anak melihat bahwa Sdr. Korban sedang tertidur bersama anak dan istrinya kemudian anak masuk kedalam rumah korban dan menuju ruang tengah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Tipe J Grand Prime warna putih diatas meja kemudian anak langsung kabur dari pintu belakang rumah korban dan menutup pintu rumah tersebut. Setelah melakukan pencurian tersebut anak pulang kerumah lalu keesokan harinya anak menjual handphone hasil curian tersebut kepada Sdr. Suryadi Als. Adi Gaber Bin Pardi Seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Handphone tersebut anak pergunakan untuk membeli rokok dan BBM motor miliknya.

Perbuatan Anaksebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Misno Bin Sugiantodibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 04.00 WIB;
 - Bahwa yang menjadi tempat kejadian perbuatan tersebut adalah rumah saksi di Kp. Gedung Rejo Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan;
 - Bahwa barang yang diambil oleh anak berupa 1 (satu) unit Hand Phone Wrna Putih Merk Samsung;
 - Bahwa pada saat terjadi tindak pidana perbuatan tersebut saksi mengetahuinya karena saksi saat terbangun di pagi hari sudah melihat HP milik saksi sudah tidak ada;
 - Bahwa cara melakukan tindak pidana perbuatan tersebut dengan cara pada saat istri saksi kedalam warung dan kembali kedalam rumah lupa mengunci pintu kemdian anak masuk mengambil HP milik saksi.;
 - Bahwa dari kejadian tersebut tidak ada barang-barang di rumah saksi yang rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat HP milik saksi tersebut sudah tidak ada diatas lemari di dalam ruang keluarga rumah saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Hp milik saksi yang hilang tersebut memiliki ciri khusus yaitu ada retakan/pecah dibagian layar dan dibalik bagian belakang HP terdapat bekas goresan warna kemerhan dan terdapat bercak warna kecoklatan;
- Bahwa saksi dalam persidangan sudah memaafkan perbuatan anak;
- Bahwa barang bukti HP yang telah ditunjukkan dalam persidangan tersebut adalah HP milik Saksi;
- Bahwa yang mencuri barang milik saksi adalah anak sebagaimana telah dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa anak tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Topik Kurohman Albana Bin Aksannudin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa yang menjadi tempat kejadian pencurian tersebut adalah rumah saksi di Kp. Gedung Rejo Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan tepatnya di rumah saksi Misno;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak yang mengambilnya bermula dari Sdr. Suryadi Als Adi Gober datang kerumah Sdr. Deni, dan pada saat itu Sdr. Suryadi Als Adi Gober ditawarkan HP oleh anak kemudian Sdr. Suryadi pulang kebengkel dan anak mengikutinya sampai ke bengkel milik suryadi untuk menyerahkan dan brtranssaksi dengannya;
- Bahwa setelah Sdr. Misno kehilangan HP miliknya tersebut saksi misno meberitahukan kepada Sdr. Suryadi dan saksi bahwa kalau ada HP Merk samsung warna putih sudah hilang di dalam rumah miliknya dan kalau ada yang jual hp tolong beri tahu saksi misno terlebih dahulu;
- Bahwa Sdr Suryadi memperlihatkan HP tersebut kepada Saksi misno apakah benar hp yang dibeli oleh Sdr. Suryadi tersebut benar miliknya;
- Bahwa setelah Sdr. Suryadi menunjukan kepada saksi misno terhadap hp yang baru dibelinya tersebut Hp tersebut adalah benar milik saksi Misno dikarenakan terdapat ciri khusus yaitu ada retakan/pecah dibagian layar

Halaman 4Putusan Nomor: /Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibalik bagian belakang HP terdapat bekas goresan warna kemerahan dan terdapat bercak warna kecoklatan;

- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan sendiri bahwa HP yang dijual anak tersebut telah berada dalam penguasaannya dan menjualnya kepada Sdr. Suryadi;
- Bahwa pada saat itu anak ingin menjual HP tersebut seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa HP tersebut dijual anak kepada Sdr. Suryadi seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi misno menurut keterangannya menderita kerugian Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Suryadi Bin Pardi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa yang menjadi tempat kejadian pencurian tersebut adalah rumah saksi di Kp. Gedung Rejo Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan tepatnya di rumah saksi Misno;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak yang mengambilnya bermula dari Sdr. Suryadi Als Adi Gober datang kerumah Sdr. anak, dan pada saat itu Saksi ditawarkan HP oleh anak kemudian Saksi pulang kebengkel dan anak mengikutinya sampai ke bengkel milik suryadi untuk menyerahkan dan brtranssaksi dengannya;
- Bahwa setelah Sdr. Misno kehilangan HP miliknya tersebut saksi misno meberitahukan kepada Sdr. Suryadi dan saksi bahwa kalau ada HP Merk samsung warna putih sudah hilang di dalam rumah miliknya dan kalau ada yang jual hp tolong beri tahu saksi misno atau ditahan dulupembelinya atau kamu beli saja dulu lalu beritahu kepada saksi misno;
- Bahwa Sdr Suryadi memperlihatkan HP tersebut kepada Saksi misno apakah benar hp yang dibeli oleh Sdr. Suryadi tersebut benar miliknya;
- Bahwa setelah Sdr. Suryadi menunjukan kepada saksi misno terhadap hp yang baru dibelinya tersebut Hp tersebut adalah benar milik saksi Misno dikarenakan terdapat ciri khusus yaitu ada retakan/pecah dibagian layar

Halaman 5Putusan Nomor: /Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibalik bagian belakang HP terdapat bekas goresan warna kemerhan dan terdapat bercak warna kecoklatan;

- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan sendiri bahwa HP yang dijual anak tersebut telah berada dalam penguasaannya dan menjualnya kepada Saksi i;
- Bahwa setelah anak menawarkan JP curiannya tersebut kepada saksi yang saksi lakukan pada saat itu adalah bertanya kepada anak dengan berkata "Mana HP nya minta berapa HP ini" dan anak menjawab "HP tersebut saya minta Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)" dan kemudian HP tersebut saksi beli dengan Harga sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi misno menurut keterangannya menderita kerugian Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ade charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak melakukan tindak pidana pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira jam 04.00 WIB anak berjalan dari rumahnya menuju ke rumah Saksi Misno di Kampung Gedung Rejo, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan;
- Bahwa setelah sampai rumah saksi misno anak langsung membuka pintu rumah saksi misno dan kemudian masuk dengan cara memasukkan tangan anak kedalam ventilasi rumah saksi misno dan membuka kunci grendel pintu rumah saksi misno;
- Bahwa setelah anak membuka pintu ruah tersebut anak langsung masuk kedalam rumah saksi korban dan melihat Saksi misno sedang tidur bersama anak dan istrinya di kamar, kemudian anak langsung menuju ruangan tengah rumah korban dan mengambil 1 (satu) unit HP merk samsung type J Grand Prime warna putih dia tas meja rumah korban;
- Bahwa setelah mengambil hp tersebut saksi langsung lari (kabur) dari pintu belakan rumah korban dan kemudian anak menutup kembali pintu terssebut dan pulang kerumah anak;

Halaman 6Putusan Nomor: /Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah berhasil melakukan perbuatan tersebut anak keesokan harinya menjual HP hasil curiannya tersebut kepada Sdr. Suryadi Als. Adi Gaber Bin Pardi dan menerima uang dari hasil penjualan HP tersebut sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk samsung Type J Grand Prime yang telah dijadikan barang bukti dan ditunjukan kepada anak dalam persidangan benar HP yang anak ambil di rumah Saksi Korban Misno;
- Bahwauang hasil penjualan HP tersebut anak pergunakan untuk membeli BBM sepeda motor anak dan sisanya anak belikan Rokok;
- Bahwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa anak tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung type J Grand Prime;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anak melakukan tindak pidana pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira jam 04.00 WIB anak berjalan dari rumahnya menuju ke rumah Saksi Misno di Kampung Gedung Rejo, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar setelah sampai rumah saksi misno anak langsung membuka pintu rumah saksi misno dan kemudian masuk dengan cara memasukkan tangan anak kedalam ventilasi rumah saksi misno dan membuka kunci grendel pintu rumah saksi misno;
- Bahwa benar setelah anak membuka pintu ruah tersebut anak langsung masuk kedalam rumah saksi korban dan melihat Saksi misno sedang tidur bersama anak dan istrinya di kamar, kemudian anak langsung menuju ruangan tengah rumah korban dan mengambil 1 (satu) unit HP merk samsung type J Grand Prime warna putih dia tas meja rumah korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mengambil hp tersebut saksi langsung lari (kabur) dari pintu belakan rumah korban dan kemudian anak menutup kembali pintu terssebut dan pulang kerumah anak;
- Bahwa benar setelah berhasil melakukan perbuatan tersebut anak keesokan harinya menjual HP hasil curiannya tersebut kepada Sdr. Suryadi Als. Adi Gaber Bin Pardi dan menerima uang dari hasil penjualan HP tersebut sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk samsung Type J Grand Prime yang telah dijadikan barang bukti dan ditunjukan kepada anak dalam persidangan benar HP yang anak ambil di rumah Saksi Korban Misno;
- Bahwabener uang hasil penjualan HP tersebut anak pergunakan untuk membeli BBM sepeda motor anak dan sisanya anak belikan Rokok;
- Bahwa benar melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa benar anak tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Hakim akan mengkaji secara yuridis terhadap perkara ini apakah perbuatan anak sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang bunyi lengkapnya adalah *"Pencurian Dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"*;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP adalah sebagai berikut :

1. *Unsur : Pencurian;*
2. *Unsur :Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Turtutup Yang Ada Rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur :*"Pencurian"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “**Pencurian**” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan anak yang berkonflik dengan Hukum anak setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas anak sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Hakim Anak Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang berhak sebagaimana dimaksudkan tersebut adalah dapat berupa orang perseorangan ataupun Badan Hukum yang dalam hal ini adalah milik saksi Agus Supono Bin Tukimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira jam 04.00 WIB anak

Halaman 9 Putusan Nomor: /Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan dari rumahnya menuju ke rumah Saksi Misno di Kampung Gedung Rejo, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, bahwa anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung type J Grand Primemilik saksiMisno Bin Sugianto;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah akibat perbuatan Anak saksi korban Misno Bin Sugiantomenderita kerugian materil atau setidaknya tidaknya telah membuat barang-barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana **"Mengambil Barang Sesuatu"** telah terbukti secara sah menurut hukum;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan anak diketahui bahwa anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung type J Grand Prime milik saksiMisno Bin Sugiantoatau setidaknya tidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari anak;

Menimbang, bahwa uang tersebut sudah anak pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana **"Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terbukti secara sah menurut hukum;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira jam 04.00 WIB anak berjalan dari rumahnya menuju ke rumah Saksi Misno di Kampung Gedung Rejo, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, bahwa anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung type J Grand Prime milik saksi Misno Bin Sugianto, dimana barang bukti tersebut rencananya akan dimiliki oleh anak atau setidaknya tidaknya anak bermaksud agar dapat berbuat terhadap barang yang diambilnya tersebut seperti seorang pemilik barang itu, yaitu dengan memilikil barang-barang itu seolah-olah barang-barang itu adalah milik anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira jam 04.00 WIB anak berjalan dari rumahnya menuju ke rumah Saksi Misno di Kampung Gedung Rejo, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, bahwa anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung type J Grand Prime milik saksi Misno Bin Sugianto tersebut dilakukan oleh anak tanpa seizin dari pemilik barang itu yaitu milik saksi Misno Bin Sugianto atau setidaknya telah bertentangan dengan milik saksi Misno Bin Sugianto selaku pemilik barang tersebut, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan anak dengan cara yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana ***"Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"*** telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana ***"Pencurian"*** dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu "Malam" berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu "masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan anak sendiri yang saling berkesesuaian diketahui bahwa anak mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung type J Grand Prime milik saksi Misno Bin Sugianto sekira Pukul 04.00 WIB;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur "Malam" dalam ketentuan tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam yang artinya untuk makan, untuk tidur dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan anak sendiri diketahui bahwa tempat dimana anak mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung type J Grand Prime milik saksi Misno Bin Sugianto tersebut merupakan tempat kediaman yang dipergunakan untuk makan, tidur dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya



baik pada siang hari maupun malam harinya, yang ada rumah atau tempat tinggal yang dihuni oleh seseorang didalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan anak sendiri diketahui bahwa anak mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung type J Grand Prime milik saksi Misno Bin Sugianto (selaku pemilik barang tersebut) atau dengan kata lain perbuatan anak tersebut bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur: "Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan anak telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan anak telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal seperti tersebut diatas, maka anak telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan Anak, maka sudah seharusnya Anak tersebut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ini masih dibawah umur, maka dalam menjatuhkan hukuman kepada Anak tersebut selain fakta-fakta yang terungkap dipersidangan juga akan dipertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Pembimbing Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Metro Pos BAPAS Kelas II Way Kanan, yaitu dengan:

REKOMENDASI:

Berdasarkan data dan analisis hasil penelitian kemasyarakatan serta sidang tim pengamat kemasyarakatan, kepada Hakim yang terhormat pembimbing kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar memberikan putusan kepada anak berupa "**Pidana Penjara**" sebagaimana disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 72 ayat (1) huruf e UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan membuat korban mengalami kerugian materi;
2. Perbuatan anak mengganggu stabilitas keamanan desa;
3. Perbuatan anak dilakukan berulang kali;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dimintakan pendapat wali anak, yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik, membina, membimbing dan memberikan perhatian serta kasih sayang bagi anak yang berkonflik dengan Hukum agar menjadi anak yang berkelakuan lebih baik dan tidak lagi mengulangi tindak pidananya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pendidikan agar Anak yang masih tergolong anak-anak dapat diterima kelak oleh masyarakat setelah selesai menjalani hukuman atau pidananya tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta agar Anak dipidana penjara selama **10 (sepuluh) bulandan** sebagaimana yang direkomendasikan oleh Pembimbing Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Metro Pos BAPAS Kelas II Way Kanan yang telah melakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap anak tersebut agar Anak diberi *Tindakan berupa pidana penjaradan* Penasehat Hukum Anak tidak setuju dengan tuntutan Penuntut Umum yang akan mempidana penjarakan Anak dengan lamanya pidana penjara yang dimintakan Penuntut Umum didalam tuntutananya, sehingga dalam hal ini Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Anak yang akan menjatuhkan pidana penjara kepada Anak, tetapi Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang diminta oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya tersebut yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Anak telah ditangkap dengan alasan yang sah menurut hukum dan selama proses hukum Anak bersatus tahanan, maka penangkapan dan lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 13 Putusan Nomor: /Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari tahanan sementara yang telah dijalani oleh Anak, maka diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap kesalahan Anak tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tersebut meresahkan masyarakat;
- Bahwa anak sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak masih tergolong anak-anak ketika melakukan tindak pidana;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Anak dibebankan juga untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Anak **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung type J Grand Prime;dikembalikan kepada saksi korban atas nama Misno bin Sugianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh M. BUDI DARMA, SH, MH., sebagai Hakim Anak Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fardanawansyah, SH.,MH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan dihadiri oleh Zepy Tantolo, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM,

(M. BUDI DARMA, SH, MH.)

PANITERA PENGGANTI,

(Fardanawansyah, SH.,MH.)

Halaman 15Putusan Nomor: /Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)